

Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah dalam Pespektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kajian Literatur

Afni Wulandari*, Siti Fatimah, Azmi Fitrisia

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Efisiensi anggaran pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan publik. Namun, upaya mencapai efisiensi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penganggaran, tetapi juga memerlukan landasan pemikiran ilmiah yang sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi anggaran pemerintah daerah melalui perspektif filsafat ilmu dengan meninjau tiga dimensi utama: epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menelaah konsep filosofis dan relevansinya terhadap praktik penganggaran daerah. Temuan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila proses kebijakan didasarkan pada pengetahuan yang valid (epistemologis), memahami hakikat kebutuhan publik secara objektif (ontologis), dan berorientasi pada nilai kemaslahatan serta keadilan sosial (aksiologis). Implikasi hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi dimensi filosofis dalam penyusunan anggaran guna mewujudkan kebijakan yang lebih rasional, bernilai, dan efektif bagi masyarakat.

Kata Kunci Efisiensi Anggaran, Pemerintah Daerah, Filsafat Ilmu, Rasionalitas Kebijakan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.367>

*Correspondence: Afni Wulandari

Email: wulandariaaa@student.unp.ac.id

Received: 22-01-2026

Accepted: 22-02-2026

Published: 22-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Budget efficiency in local governments is a key indicator of successful public financial management. However, efforts to achieve efficiency are not only related to the technical aspects of budgeting but also require a systematic scientific foundation. This study aims to analyze local government budget efficiency through the lens of the philosophy of science by examining three main dimensions: epistemology, ontology, and axiology. The method used is a literature study with a qualitative-descriptive approach to explore philosophical concepts and their relevance to regional budgeting practices. The findings show that sustainable budget efficiency can only be achieved when policymaking processes are grounded in valid knowledge (epistemological), based on an objective understanding of public needs (ontological), and oriented toward values of public welfare and social justice (axiological). The implications of this study highlight the importance of integrating philosophical dimensions into the budgeting process to produce policies that are more rational, value-based, and effective for society.

Keywords: Budget Efficiency, Local Government, Philosophy Of Science, Policy Rationality

Pendahuluan

Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sering kali menjadi tantangan besar, terutama ketika dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, rendahnya kapasitas perencanaan, serta pengaruh politik dalam proses penganggaran. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi publik.

Hasan (2021) mengatakan bahwa daerah yang memiliki integritas birokrasi lebih kuat umumnya mencapai tingkat efisiensi belanja yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena keputusan anggaran dibuat secara rasional, didukung oleh data, dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi maupun tekanan politik. Dengan kata lain, peningkatan integritas dalam pengelolaan anggaran berkontribusi langsung pada membaiknya efisiensi belanja pemerintah daerah. Integritas dalam konteks ini mencakup kejujuran, prinsip moral, serta komitmen terhadap kepentingan publik pada seluruh tahapan anggaran mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi

Fenomena diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Anggaran menunjukkan adanya dorongan kuat dari pemerintah pusat untuk mengefisienkan belanja nasional (Kementerian Keuangan, 2025). Namun, kebijakan ini berisiko kehilangan validitas epistemiknya apabila dilakukan secara top-down tanpa evaluasi berbasis data kinerja daerah. Beberapa penelitian menunjukkan adanya variasi efisiensi yang tinggi antar daerah, ada daerah yang mampu meningkatkan efisiensi anggaran, namun banyak pula yang mengalami penurunan kualitas layanan akibat pemotongan anggaran yang tidak tepat sasaran (Rizal, 2023). Hal ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak dapat dipahami hanya sebagai penghematan, melainkan sebagai hasil dari proses pengetahuan yang akurat dan reflektif.

Namun kenyataan di tingkat pemerintah daerah menunjukkan bahwa meskipun efisiensi sering diatur dalam regulasi dan kebijakan pusat, penerapannya sering terbatas oleh realitas struktural misalnya keterbatasan sumber daya manusia teknis yang memahami analisis anggaran, kurangnya sistem informasi anggaran yang transparan, dan birokrasi yang belum bertransformasi menjadi sistem evaluatif kinerja. Studi “Efisiensi Penggunaan Anggaran Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial” menemukan bahwa di beberapa daerah perencanaan dan pengawasan anggaran kurang terintegrasi, evaluasi berbasis hasil (*result-based budgeting*) belum diterapkan secara konsisten, sehingga efisiensi cenderung lebih diartikan sebagai penghematan belanja rutin daripada optimalisasi outcome sosial (Putra & Sari, 2025).

Dari sisi filsafat ilmu, penting untuk mempertanyakan apakah konsep efisiensi yang digunakan dalam kebijakan publik benar-benar berbasis pengetahuan ilmiah. Secara normatif, Indonesia telah berupaya menerapkan *evidence-based policy* dalam penyusunan anggaran, terutama melalui kebijakan Kementerian Keuangan yang menekankan perencanaan berbasis data (DPR RI, 2020). Namun, secara empiris, banyak kebijakan efisiensi yang belum sepenuhnya didukung oleh data yang valid dan analisis ilmiah yang memadai. Hambatan seperti keterbatasan kapasitas teknis, minimnya sumber daya analisis, serta fragmentasi data antar lembaga menyebabkan konsep efisiensi lebih sering digunakan sebagai jargon politik ketimbang panduan berbasis bukti (AIPI, 2021). Dengan demikian, meskipun secara konseptual efisiensi bersifat ilmiah, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya rasional secara epistemik.

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, upaya efisiensi anggaran dapat menjadi pendorong reformasi birokrasi, di mana pemerintah daerah dituntut untuk bekerja dengan cara yang lebih cerdas dan produktif dalam merancang kebijakan pembangunan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dapat memperbaiki efisiensi dalam administrasi serta pengawasan anggaran, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan terpantau dengan baik (Walizi, 2024). Di sinilah filsafat ilmu memiliki peran penting, yaitu memberikan landasan epistemologis, ontologis, dan aksiologis bagi kebijakan publik. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini berupaya membahas bagaimana efisiensi anggaran pemerintah daerah dapat dipahami dan dikembangkan melalui perspektif filsafat ilmu.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (*library research*) untuk menganalisis efisiensi anggaran pemerintah daerah dalam perspektif filsafat ilmu. Metode ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menelaah secara mendalam konsep, teori, dan prinsip filosofis yang mendasari praktik efisiensi anggaran, sehingga kajian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu mengungkap dasar epistemologis, ontologis, dan aksiologis yang membentuk pemahaman tentang efisiensi dalam administrasi negara. Seluruh data penelitian bersumber dari literatur sekunder, seperti buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, artikel akademik, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai basis data ilmiah dan regulasi resmi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan literatur yang relevan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep efisiensi anggaran, nilai-nilai filsafat

ilmu, dan rasionalitas kebijakan publik. Selanjutnya, data yang telah terorganisasi disajikan dalam bentuk pemetaan teori dan hubungan konseptual untuk mendukung interpretasi filosofis terhadap efisiensi anggaran. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan keterkaitan antara teori, nilai, dan praktik administrasi publik untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang utuh. Untuk menjaga validitas dan keakuratan hasil penelitian, digunakan triangulasi literatur dengan membandingkan pandangan berbagai ahli dan sumber ilmiah, sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar argumentatif yang kuat. Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam memahami efisiensi anggaran dari sudut pandang filsafat ilmu serta menjelaskan perannya dalam meningkatkan rasionalitas dan efektivitas kebijakan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Efisiensi Anggaran dalam Perspektif Epistemologi

Epistemologi dapat diartikan sebagai studi atau teori tentang pengetahuan (Maryani et al, 2024). Epistemologi sebagai cabang ilmu filsafat membahas tentang asal-usul dan validitas dari pengetahuan. Pengetahuan dalam efisiensi anggaran dibangun melalui pemahaman yang komprehensif mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran yang berbasis data serta analisis kinerja. Pengetahuan tersebut juga berkembang melalui kajian teori, pengalaman praktis di lapangan, serta hasil evaluasi kebijakan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Menurut Yunus&Anwar (2021) efisiensi merupakan objek ekonomi dan keadilan merupakan objek politik. Secara teori, efisiensi dianggap tercapai ketika suatu perubahan tidak menimbulkan kondisi yang lebih buruk di aspek lain. Namun, kondisi ideal tersebut sulit diwujudkan dalam realitas praktik. Karena itu, pemerintah perlu bersikap bijak dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran pemerintah tidak semata-mata persoalan teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai normatif yang berakar pada filsafat politik dan ekonomi. Dalam kerangka hukum dan kebijakan publik, hal ini mencerminkan keseimbangan antara rasionalitas ekonomi dan etika pemerintahan. Pengelolaan anggaran yang efisien hanya akan bermakna apabila tetap berpihak pada kepentingan publik secara luas, memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan tanpa menimbulkan ketimpangan sosial (Sipayung, 2025).

Efisiensi anggaran dapat dipahami melalui berbagai perspektif epistemologi yang memberikan cara pandang berbeda dalam menilai kinerja penggunaan sumber daya publik. Dalam perspektif positivisme, efisiensi dianggap sebagai fenomena yang dapat diukur secara objektif melalui indikator yang terukur secara statistik. Sumenge (2013) pengukuran

efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Pandangan positivisme menekankan bahwa pengetahuan yang sah tentang efisiensi harus berbasis data empiris yang dapat diverifikasi. Di Indonesia, banyak penelitian menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengukur efisiensi relatif antar daerah, karena metode ini dapat menilai hubungan antara input dan output layanan publik secara objektif (Rizal, 2023). Melalui pendekatan tersebut, efisiensi dipahami sebagai kemampuan pemerintah daerah mengubah sumber daya terbatas menjadi hasil pembangunan yang optimal. Dengan demikian, pengetahuan tentang efisiensi dibentuk melalui proses kuantifikasi dan perbandingan kinerja yang dianggap mampu memberikan gambaran ilmiah tentang efektivitas penggunaan anggaran (Andriani, 2022).

Sementara itu, perspektif rasionalisme menempatkan efisiensi sebagai hasil penalaran logis dan prinsip normatif yang dibangun secara deduktif, misalnya bahwa anggaran idealnya dialokasikan pada program yang memberikan manfaat maksimal dengan sumber daya minimal. Karimaliana et al (2023) Rasionalisme cenderung menekankan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan deduktif karena rasionalisme menganggap bahwa pengetahuan yang sah lahir dari penggunaan akal budi yang terstruktur dan logis.

Di sisi lain perspektif empirisme menekankan bahwa pengetahuan tentang efisiensi anggaran dibangun melalui pengalaman nyata, pengamatan langsung, dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program. Efisiensi dianggap tercapai ketika bukti lapangan menunjukkan bahwa program memberikan hasil sesuai atau melampaui target yang ditetapkan. Kebijakan anggaran sebagai sebuah realitas dibangun melalui interaksi sosial, di mana politik adalah kendaraan utama, dan struktur ini memiliki elemen-elemen kekuasaan dan legitimasi. Dalam konteks tersebut, pengetahuan tentang efisiensi anggaran tidak hanya terbangun dari angka atau analisis teknis, melainkan juga dari pengalaman nyata, pengamatan langsung, dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program (Syarifuddin, 2011).

Dalam perspektif kritik rasional, efisiensi tidak hanya dilihat sebagai ukuran teknis, tetapi juga sebagai konsep yang harus dikritisi dari aspek metodologi, nilai, dan konteks sosial. Pendekatan ini mempertanyakan indikator efisiensi yang terlalu sempit serta menuntut transparansi, partisipasi, dan keadilan dalam proses penganggaran. Teori efisiensi sering berangkat dari asumsi ideal bahwa keputusan diambil oleh satu aktor rasional, di mana semua pelaku memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama memanfaatkan sumber daya. Namun, realitas menunjukkan bahwa sumber daya dan kekuasaan justru terdistribusi secara tidak merata dan dikendalikan oleh aktor-aktor

tertentu (Novianto et al, 2024). Kritik rasional terhadap praktik pengambilan keputusan anggaran di pemerintah daerah menyoroti adanya ketidakseimbangan antara rasionalitas teknokratis dan rasionalitas politik. Dalam banyak kasus, keputusan anggaran masih didominasi oleh pertimbangan politik, patronase, dan negosiasi kepentingan ketimbang analisis berbasis bukti (Syarkani, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan anggaran seringkali tidak rasional secara epistemik karena lebih mengikuti logika kekuasaan daripada logika pengetahuan. Fenomena seperti bias status *quo*, *overconfidence*, serta lemahnya mekanisme umpan balik berbasis evaluasi memperburuk kondisi ini. Akibatnya, kebijakan efisiensi seringkali hanya dimaknai sebagai pemotongan belanja tanpa evaluasi mendalam terhadap dampaknya terhadap layanan publik.

Dengan demikian, keempat perspektif ini saling melengkapi dan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya persoalan angka, tetapi juga logika, pengalaman, dan refleksi kritis. **Epistemologi** mencerminkan cara berpikir yang rasional dan objektif dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Seorang pejabat yang berintegritas akan menggunakan pengetahuan dan data secara jujur, tanpa manipulasi, untuk mencapai kebenaran kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan (Yunus & Anwar, 2021). Integritas memastikan bahwa pengetahuan tentang efisiensi anggaran digunakan untuk tujuan yang benar, yakni kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah yang berintegritas akan cenderung menghasilkan kebijakan yang efektif, efisien, dan berkeadilan, karena keputusan-keputusannya dilandaskan pada nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral.

2. Analisis Efisiensi Anggaran Dalam Perspektif Ontologi

Secara istilah, ontologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan, mencakup segala sesuatu yang ada maupun yang berpotensi untuk ada (Dewi, 2021). Perspektif ontologi berfungsi sebagai jembatan antara realitas dan metodologi. Ontologi mempengaruhi bagaimana data dikumpulkan, bagaimana model dibangun, dan bagaimana kebijakan dirumuskan. Efisiensi anggaran dari sudut ontologi menyentuh pertanyaan dasar, apa sesungguhnya efisiensi itu? Apakah ia merupakan nilai normatif yang melekat atautkah hanya sebuah tujuan yang ingin dicapai?

Anggaran pada hakikatnya menyerap dan merefleksikan apa yang negara sedang lakukan atau berkepentingan untuk melakukannya. Ini termasuk kondisi nyata masyarakat, baik masalah yang dihadapi maupun kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga layanan sosial (Miskin et al., 2004). Dalam perspektif ontologi, anggaran *ada* karena adanya kebutuhan manusia yang harus dijawab oleh negara. Tanpa kebutuhan tersebut, anggaran tidak memiliki alasan keberadaan.

Karena itu, anggaran mencerminkan realitas objektif yang mengikat pemerintah untuk bertindak.

Anggaran juga mencerminkan bagaimana pemerintah daerah menentukan prioritas dari berbagai pilihan kebijakan yang tersedia. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus, sehingga pemerintah harus memilih mana yang lebih penting atau mendesak (Junita, 2015). Dari sudut ontologis, prioritas anggaran menunjukkan cara pemerintah menafsirkan realitas dan memutuskan apa yang dianggap paling bermakna atau bernilai. Dengan demikian, anggaran tidak netral dan hadir sebagai entitas yang memuat pilihan dan keputusan nilai.

Anggaran tidak dapat dipisahkan dari kemampuan nyata daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Panggabean, 2017). Kapasitas fiskal menentukan sejauh mana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dan melaksanakan pembangunan. Secara ontologis, kapasitas fiskal adalah unsur yang menentukan batas-batas keberadaan anggaran berapa yang dapat dialokasikan, untuk apa, dan sejauh mana program bisa diwujudkan. Dengan kata lain, anggaran bersifat terbatas karena kapasitas fiskal yang terbatas.

Anggaran juga mencerminkan nilai, ideologi, atau prinsip moral yang dianut oleh pemerintah. Misalnya, nilai keadilan, pemerataan, keberlanjutan, atau efisiensi. Nilai-nilai ini membentuk cara pemerintah memahami apa yang penting dan bagaimana anggaran seharusnya diarahkan. Dalam perspektif ontologi, nilai-nilai tersebut menjadi roh atau inti dari keberadaan anggaran, karena anggaran tidak hanya soal angka, tetapi cerminan orientasi moral dan etika pemerintahan.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa anggaran adalah entitas yang hidup dan dinamis, bukan sekadar dokumen administratif. Ia lahir dari realitas, dibentuk oleh pilihan, dibatasi oleh kapasitas, dan diarahkan oleh nilai. Oleh karena itu, anggaran merupakan cerminan konkret dari cara pemerintah memahami dan merespons realitas sosial dan ekonomi yang harus diintervensi. Pemerintah daerah yang berintegritas memahami bahwa anggaran bukan milik individu atau kelompok tertentu, melainkan amanah publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab (Sipayung, 2025). Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan sekadar tujuan ekonomi, tetapi juga cerminan keberadaan pemerintahan yang bermoral dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

3. Analisis dari Perspektif Aksiologi

Hakikat efisiensi anggaran adalah sebuah konsep multidimensi yang berfungsi secara simultan sebagai nilai, tujuan, dan instrumen kebijakan. hakikat efisiensi anggaran adalah sebuah **nilai** fundamental dalam administrasi publik, yang diwujudkan sebagai tujuan spesifik dalam perencanaan anggaran, dan dicapai melalui penerapan berbagai instrumen kebijakan fiskal dan manajerial.

Sebagai nilai normatif, efisiensi anggaran mengandung prinsip bahwa dana publik harus digunakan secara optimal, transparan, dan akuntabel. Nilai ini berakar pada kerangka *good governance* yang menekankan integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Utami Pri (2023) menegaskan bahwa nilai efisiensi terkait erat dengan upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam hal kecepatan, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Di sisi lain, Walizi Hevan (2024) menyatakan bahwa efisiensi sebagai nilai mengarahkan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efisiensi sebagai nilai berfungsi sebagai pedoman moral dan etis dalam praktik pemerintahan.

Nilai keadilan menuntut agar efisiensi dipahami bukan sekadar menurunkan angka pengeluaran tetapi memastikan distribusi manfaat anggaran secara merata antar kelompok dan wilayah (Rizal, 2023). Nilai kemanfaatan (utility) menegaskan bahwa tujuan akhir pengelolaan anggaran adalah memaksimalkan manfaat publik dengan peningkatan indikator kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Rizal, 2023). Dari sisi aksiologi, efisiensi anggaran harus berpijak pada nilai keadilan dan kemanfaatan. Tanpa integritas, efisiensi kehilangan maknanya karena bisa saja tercapai melalui cara-cara yang tidak adil atau manipulatif. Hasan (2021) menegaskan bahwa perbaikan integritas birokrasi merupakan bentuk aktualisasi nilai moral, yang pada akhirnya menjamin tercapainya efisiensi yang berkeadilan. Penulis menambahkan bahwa dalam kerangka filsafat ilmu, integritas berperan sebagai jembatan antara pengetahuan dan etika menghubungkan logika ekonomi dengan moralitas sosial dalam praktik pemerintahan daerah.

Sebagai tujuan kebijakan, efisiensi mengarahkan pemerintah untuk menyeimbangkan sumber daya terbatas dengan output yang dihasilkan. Dalam perspektif aksiologi, efisiensi sebagai tujuan tidak hanya mengejar penghematan, tetapi menuntut tercapainya kemanfaatan sosial, efektivitas program, dan keberlanjutan pembangunan. Hildawati, H., et al (2024) menekankan bahwa pemerintahan modern harus mengutamakan hasil yang nyata dan terukur, bukan sekadar prosedur administratif. Hal ini selaras dengan gagasan M. Weber (1947) bahwa rasionalitas instrumental (*Zweckrationalität*) merupakan inti dari tindakan yang berdasarkan analisis rasional terhadap tujuan yang hendak dicapai

dan alat sumber daya yang tersedia. Dengan demikian tujuan dari efisiensi anggaran menjadi orientasi normatif yang mengarahkan proses perencanaan anggaran menuju hasil yang berdampak dan terukur.

Dalam kedudukannya sebagai instrumen kebijakan, efisiensi diwujudkan melalui perangkat teknis dan metodologis seperti penganggaran berbasis kinerja, analisis biaya-manafaat, audit anggaran, dan pengawasan internal. Menurut (Hood dalam Nasution, K., et al,2025), efisiensi sebagai instrumen merupakan salah satu karakter utama *New Public Management* yang menekankan penggunaan mekanisme manajerial untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Selain itu, Darmawan et al. (2025) menjelaskan bahwa efisiensi sebagai instrumen kebijakan memainkan peran dalam memperkuat akuntabilitas dan mendorong pelaksanaan prinsip transparansi. Sistem monitoring anggaran berbasis teknologi memungkinkan pelacakan penggunaan dana secara real-time dan menekan potensi penyimpangan. Selain itu, efisiensi mendukung proses reformasi birokrasi dengan mendorong perubahan budaya organisasi agar lebih adaptif, profesional, dan berbasis data.

Simpulan

Efisiensi anggaran pemerintah daerah bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut dasar berpikir ilmiah dan nilai-nilai kebijakan publik. Dalam perspektif filsafat ilmu, efisiensi mencakup tiga dimensi penting: epistemologis (pengetahuan yang benar), ontologis (hakikat realitas), dan aksiologis (nilai dan tujuan). Dengan mengintegrasikan ketiganya, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem anggaran yang rasional, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Sebagai rekomendasi praktis, pemerintah daerah perlu memperkuat kualitas data dan analisis berbasis bukti, meningkatkan kapasitas aparatur dalam penganggaran dan evaluasi kinerja, mengintegrasikan prinsip etika dalam setiap tahapan penganggaran, serta memperluas partisipasi publik untuk memastikan bahwa keputusan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai rekomendasi teoretis, kajian selanjutnya penting untuk mengembangkan model penganggaran berbasis filsafat ilmu, memperkaya analisis dengan pendekatan interdisipliner, menelaah lebih dalam nilai-nilai moral dalam kebijakan anggaran, serta merumuskan indikator efisiensi yang tidak hanya kuantitatif tetapi juga bernuansa normatif. Pendekatan komprehensif tersebut memperkuat pemahaman bahwa efisiensi anggaran tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi merupakan hasil dari proses ilmiah, rasional, dan etis yang menopang tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- AIPI. (2021). *Tantangan Evidence-Based Policy di Indonesia*. Asosiasi Ilmuwan Pemerintah Indonesia.
- Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. (2025). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1).
- Dewi, R. S. (2021). Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi. *cependekia : Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 177–183.
- DPR RI. (2020). *Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)*. Buku Lintas Tim DPR RI.
- Haas, P. M. (1992). *Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination*. *International Organization*, 46(1), 1–35.
- Hasan, H. (2021). Pengaruh perbaikan integritas terhadap efisiensi belanja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Herman, P. Y., Karneli, Y., & Handayani, P. G. (2025). Kajian Deskriptif Tentang Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Dalam Filsafat Ilmu. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Hildawati, H., Erlianti, D., Mursalim, S. W., Fallz, I., Puspadewi, E., Sintari, S. N. N., & Islah, K. (2024). *Buku Ajar Teori Administrasi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Junita, A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran pada pemerintahan daerah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 4(2).
- Karimaliana, K., Zaim, M., & Thahar, H. E. (2023). Pemikiran rasionalisme: Tinjauan epistemologi terhadap dasar-dasar ilmu pendidikan dan pengetahuan manusia. *Journal of Education Research*, 4(4), 2486-2496.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025*.
- Maryani, M., Siregar, I., Syukriss, A., & Munte, R. S. (2024). Kontruksi Epistemologi Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 211-223.
- Miskin, B. K. D. R., & Wiratraman, H. P. (2004). *Anggaran Dan Hak Asasi Manusia*.
- Nasution, K., Nasution, M. A., Rustiyana, R., Rachim, A., Baskoro, S. E., Reynilda, R. & Kusumawardhani, F. (2025). *Kebijakan Publik Dalam Perspektif Manajemen Modern: Inovasi, Tata Kelola, dan Akuntabilitas*. Star Digital Publishing.
- Panggabean, P. (2017). Analisis Sumber-sumber dan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk Mensejahterakan Daerah di Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah METHONOMI*, 3(1), 197056.

- Prahesti, V. D. (2021), Analisis Tindakan Sosial Max Weber. (Jurnal; Studin Islam), Vol 13 Nomor 2, h. 139.
- Putra, & Sari. (2025). Efisiensi Penggunaan Anggaran Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Aplikasi Publik (JIEAP)*.
- Rizal, M. (2023). Analisis Efisiensi Belanja Pendidikan pada Pemerintah Daerah Tertinggal di Indonesia (Data Envelopment Analysis). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 31(2).
- Salman, S., & Ikbal, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 68-72.
- Salsabila, S., Rohanda, R., & Kodir, A. (2025). Ilmu Mantik Perspektif Filsafat Ilmu Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Ihtimam: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 8(01), 219-237.
- Sipayung, P. D. (2025). *Hukum Anggaran: Pilar Keuangan Negara Yang Berkeadilan*. PT. Nawala Gama Education.
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Syarifuddin, S. (2011). Konstruksi Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik Dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 15(3), 307-331.
- Syarkani, Y. (2023). *Manajemen Keuangan Kontemporer: Strategi, Etika, dan Bias Kognitif dalam Pengambilan Keputusan Keuangan*. Penerbit Widina.
- Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 6(2), 1-9.
- Wahyuni, N. S., Komarudin, D., & Rifki, M. (2025). Pendekatan filsafat ilmu terhadap metode ilmiah (studi epistemologi, etika, dan inovasi). *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 5(2).
- Walizi, H., & Kom, S. (2025). Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Di Bappeda Muara Enim. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Maret), 1707-1718.